

**KONSEP HARGA LELANG BARANG JAMINAN GADAI  
DALAM EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Luwu)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh

**WINDYANI**

**18 0402 0069**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2022**

**KONSEP HARGA LELANG BARANG JAMINAN GADAI  
DALAM EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Luwu)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh**

**WINDYANI**

**18 0402 0069**

**Pembimbing:**

**Akbar Sabani, S. EI., M.E**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Windyani  
Nim : 18 0402 0069  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul : Konsep Harga Lelang Baranga Jaminan Gadai Dalam  
Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang  
Luwu)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil dari karya saya sendiri, bukan plagiasi atau publikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 09 Mei 2023  
Yang membuat pernyataan








Windyani  
NIM. 18 0402 0069

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Luwu) yang ditulis oleh Windyani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1804020069, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 Miladiyah bertepatan dengan 07 Jumadil Awal 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 07 Maret 2023

### TIM PENGUJI

- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H.                | Ketua Sidang      | (  )  |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Hendra Safri, S.E., M.M.              | Penguji I         | (  ) |
| 4. M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E.      | Penguji II        | (  ) |
| 5. Mujahidin, Lc., M.El                  | Pembimbing        | (  ) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah



Dr. Takdir, S.H., M.H.  
NIP. 19790724 200312 1 002



Hendra Safri, S.E., M.M.  
NIP. 19861020 201503 1 001

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَصْرَفِ  
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis senantiasa hanturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Luwu)”.

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Studi (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta ibunda Nurba dan Ayahanda Sukri yang selalu memberikan semangat serta selalu mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan studi dengan lancar dan dapat menjadi anak yang berguna bagi keluarga maupun orang lain.

Pada penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan, Bapak Dr. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Bapak Dr.

Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Muhaemin,M.A.

2. Bapak Dr. Takdir,S.H.,M.H.,Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Dr. Muhammad Ruslan Abdullah,S.EI.,M,A, Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Tadjuddin,S.E., M.Ak.,CA, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Ilham,S.Ag., M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Hendra Safri, S.E. M.M selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah di IAIN Palopo dan Nur Ariani Aqidah,S.E., M. Sc selaku sekretaris Program Studi Perbankan.
4. Akbar Sabani,S.E.I.,M.,E selaku Dosen Pembimbing, yang banyak memberikan masukan dan arahan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Bapak Hendra Safri, S.E. M.M selaku penguji 1 dan Bapak Iksan Purnama,SE.,Sy.ME
6. Zainuddin S, S.E.,M.Ak selaku dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Recky Rendi Derozari S.E selaku pimpinan cabang dan seluruh pegawai Pegadaian Syariah Cabang Luwu yang telah menerima saya melakukan penelitian di kantor sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.

9. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah Angkatan 2018 Terkhusus Kelas B yang selalu memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman “Pejuang SE” yang selalu membantu dan memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi
11. Terimakasih kepada sahabat saya Vera yang selalu menemani dan membantu dalam proses mulai dari penelitian hingga akhir penyusunan skripsi.
12. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis baik selama menjalani pendidikan maupun dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

Palopo September 2022

Penulis.

Windyani  
Nim. 18 0402 0069

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En



و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:



Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:



Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*  
هَؤُلَاءِ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ...   آ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta  
 رَمَى : rāmā  
 قِيلَ : qīla  
 يَمُوتُ : yamūtu

### 4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*  
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّق	: <i>al-haqq</i>
نُؤْمِنُ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ىber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia di transliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ(*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

#### 9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafaz al-jalālah*, di transliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

#### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,  
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad  
Ibnu) Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid  
(bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
HR	= Hadis Riwayat
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
SM	= Sebelum Masehi




SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
M	= Masehi
W	= Wakaf
HP	= Handpone
LCD	= Liquid Crystal Display
BPKB	= Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
KUH	= Kitab Undang-Undang Hukum
UU	= Undang-Undang
KUHD	= Kitab dan Undang-Undang Hukum Dagang
BUMN	= Badan Usaha Milik Negara
BUMD	= Badan Usaha Milik Daerah
NLP	= Nilai Pasar Lelang
NML	= Nilai Minimum Lelang
MUI	= Majelis Ulama Indonesia
SDM	= Sumber Daya Manusia
KPNL	= Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	10
B. Landasan Teori.....	11
C. Kerangka Berfikir.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>37</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelian.....	37
B. Subjek/Informan Penelitian.....	38
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Sumber dan Jenis Data .....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	41



G. Teknik Analisis Data.....	42
H. Definisi Istilah.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Deskripsi data.....	46
B. Pembahasan.....	49
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>69</b>



## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S. Al-Baqarah/2:283 .....	10
Kutipan Ayat Q.S. An-Nisa:29 .....	16
Kutipan Ayat Q.S Al- Maida:2 .....	34




## DAFTAR HADIST

Kutipan hadist 1 Tentang Gadai Baju Besi.....	18
Kutipan hadist 2 Tentang Lelang Barang jaminan.....	61



## DEFINISI ISTILAH



Aqid	= orang yang mengadakan lelang
Rahn	= Gadai
Rahin	= Pemberi barang gadai
Murtahin	= Penerima barang gadai
Marhun	= Barang gadai
Ma 'qad ala'ih	= Barang jaminan yang akan di lelang
Marhun bih	= Utang
Sewa modal	= Biaya pemeliharaan
Agunan	= Jaminan
Muamalah	= Jual beli
Sighat	= Akad lelang
Rahn ijhar	= Gadai resmi
Rahn hiyazi	= Konsep gadai
Hamalah	= Beban
Za''amah	= Tanggungan
Auction	= Mengikat
Tsubut	= Tetap
Dawam	= Kekal
Cautie	= Kemampuan Debitur
Kafalah	= Jaminan
Hamalah	= Beban

Dzimah	= Tanggungan/Beban
Iltizam	= Menanggung Kewajiban Orang Lain
Field Research	= Penelitian Lapangan
Leasing	= Sewa Guna Usaha



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Selama Kegiatan Penelitian

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 4 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 5 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 6 Nota Dinas Penguji

Lampiran 7 Halaman Persetujuan Penguji

Lampiran 8 Tim Verifikasi Naska Skripsi

Lampiran 9 Surat Keterangan Izin Penelitian dari DPMPTSP

Lampiran 10 Riwayat Hidup

## ABSTRAK

**Windyani,2022,** *"Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Luwu)"*, Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Akbar Sabani.

Penelitian ini berjudul Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Luwu). Tujuan penelitian untuk mengetahui konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi islam dan penerapannya di pegadaian syariah cabang luwu,serta untuk mengetahui mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi islam dan penerapannya di pegadaian syariah cabang luwu. Manfaat penelitian dapat dijadikan sebagai bahan tambahan bacaan bagi pembaca di perpustakaan institut agama islam negeri palopo, serta dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi islam. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, dimana penulis memperoleh data primer dengan melakukan wawancara langsung bersama karyawan dan juga nasabah pegadaian syariah cabang luwu. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan juga dokumentasi untuk mencari data yang dibutuhkan oleh penulis. Lokasi penelitian dilakukan di perum pegadaian syariah cabang luwu. Adapun subjek atau informan penelitian adalah karyawan dan nasabah pegadaian syariah cabang luwu. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penetapan harga dalam ekonomi islam dengan mempertimbangkan harga yang pantas yaitu harga yang adil yang memberikan perlindungan kepada nasabah. Konsep harga dalam system lelang adalah harga ditentukan oleh penaksir melakukan survei ke pasar setempat dan pasar pusat. Tujuannya agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan pihak nasabah. Walaupun penetapan konsep harga lelang dalam ekonomi islam pada Pegadaian Syariah Cabang Luwu belum sempurna.

**Kata Kunci: Konsep Harga Lelang, Gadai, Ekonomi Islam**

## ABSTRACT

**Windyani, 2022**, *The Concept of Auction Prices for Pawn Guaranteed Goods in the Economy Islam (Case Study on Sharia Pawnshop Luwu Branch)*”, Thesis of Islamic Banking Study Program Faculty of Economics and Islamic Business, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Akbar Sabani.

*This research is entitled The Concept of Auction Prices for Pawn Guaranteed Goods in Islamic Economics (Case Study of Sharia Pawnshops Luwu Branch). The purpose of the study was to determine the concept of the auction price of pledged collateral in Islamic economics and its application in the Luwu branch of Islamic pawnshops, as well as to determine the mechanism for determining the auction price of pawned goods in the Islamic economy and its application in the Luwu branch of Islamic pawnshops. The benefits of research can be used as additional reading material for readers in the library of the Palopo State Islamic Institute of Religion, as well as being used as a reference in the development of knowledge related to the concept of auction prices for pledged goods in Islamic economics. This type of research is descriptive qualitative. This study uses field research, where the authors obtain primary data by conducting direct interviews with employees and customers of the Luwu branch of Islamic pawnshops. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews, and documentation to find the data needed by the author. The location of the research was carried out at the Luwu branch of the Sharia pawnshop. The subjects or research informants are employees and customers of the Luwu branch of Islamic pawnshops. Based on the results of this study indicate that in setting prices in the Islamic economy by considering a fair price, namely a fair price that provides protection to customers. The concept of price in the auction system is that the price is determined by the appraiser conducting a survey to the local market and the central market. The goal is to avoid things that are detrimental to the customer. Although the determination of the concept of auction prices in Islamic economics at the Luwu Branch Sharia Pawnshop is not yet perfect.*

**Keywords:***Concept of auction price,pawn,Islamic economy*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh perusahaan umum (perum) pegadaian disamping itu unit layanan konvensional. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian masyarakat dengan system bagi hasil antara perum pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) nomor 446/SP300.233/2002 dan nomor 015/BMI/PKS/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002, BMI yang memberikan modal (pembiayaan) bagi pendirian pegadaian-pegadaian syariah di seluruh Indonesia, sedangkan perum pegadaian yang menjalankan secara operasional kegiatan usaha pegadaian (*asset value*) mulai dari SDM atau pegawai, manajemen, dan operasional pegadaian.<sup>1</sup>

Pendirian lembaga keuangan syariah dan penerbitan berbagai produk keuangan berbasis syariah merupakan ciri khas dari evolusi sistem keuangan syariah. Lembaga-lembaga Islam berbeda dari rekan-rekan Barat mereka dalam tujuan, struktur, wewenang, dan tanggung jawab mereka. Sistem keuangan Islam menggabungkan semua institusi yang membentuk infrastrukturnya. Untuk komunitas

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, 116

Islam secara keseluruhan, lembaga keuangan Islam bekerja menuju kebaikan ekonomi dan sosial bersama.<sup>2</sup>

Salah satu pegadaian syariah yang beroperasi aktif di Indonesia yaitu pegadaian syariah cabang luwu. Sebagai lembaga keuangan syariah, tentunya pegadaian syariah memiliki produk-produk yang ditawarkan pada masyarakat yaitu arum haji, multi pembayaran online, konsiyasi emas, tabungan emas mulia, arum BPKB, amanah, rahn, rahn hasan, rahn tasjily tanah dan gadai syariah.<sup>3</sup>

Salah satu produk yang diminati oleh nasabah yaitu gadai syariah dimana barang jaminan yang dapat dicairkan berupa perhiasan/emas, barang elektronik ataupun kendaraan bermotor. Namun nasabah lebih dominan menggadaikan perhiasan/emas yang dimiliki.

Adapun tujuan utama dari Pegadaian Syariah adalah penyediaan dana atau uang dengan jaminan barang-barang berharga kepada masyarakat yang membutuhkan terutama pada kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dengan adanya pegadaian syariah ini sangat diharapkan karena untuk menghindari lembaga keuangan non formal yang dapat merugikan banyak orang seperti rentenir. Lembaga keuangan non formal sangat berpengaruh terhadap kebutuhan dana mendesak masyarakat. Dalam kegiatan usahanya masyarakat masih banyak yang bersifat riba karena masyarakat

---

<sup>2</sup>Andri Soemitra, *“Bank dan Lembaga Keuangan Syariah”*, (Jakarta: Kencana, 2016), 27.

<sup>3</sup> Pegadaian syariah, <https://pegadaiansyariah.co.id/alamat?search=palopo>. diakses pada tanggal 11 November 2022

meminjam uang kepada para rentenir. Pada lembaga pegadaian syariah seharusnya harus lebih efektif dalam memperkenalkan pegadaian syariah kepada masyarakat agar tujuan dari pegadaian tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan motto pada pegadaian syariah yaitu ”mengatasi masalah tanpa masalah”. Sehingga lembaga keuangan dapat membantu perekonomian masyarakat dengan menyediakan dana atau uang.<sup>4</sup>

Pada dasarnya islam memperbolehkan semua aktivitas muamalah selama tidak ada dahlil ayat maupun hadis yang melarangnya. Mengenai aktivitas gadai Allah berfirman dalam Al-Quran (Q.S Al-Baqarah 2: 283) yang berbunyi:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۚ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٢٨٣﴾

Terjemahannya :

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada allah,tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sesungguhnya, hatinya kotor(berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Amirullah Azrin, “Bank dan Lembaga Keuangan lainnya”, (Palembang: Putra Penuntun, 2012), 159.

<sup>5</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 64.

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya akad ijab qabul itu sangat diperlukan dalam bermuamalah dengan secara tertulis, agar tidak terjadi kesalahfahaman dan menghindari adanya sisi ketidakjelasan. Dalam ekonomi islam perlunya prinsip yang diterapkan, baik dari segi kejujuran,adil,ataupun yang lainnya. Landasan ekonomi belum lengkap tanpa adanya dukungan dari fatwa MUI , hal ini dapat kita kaitkan dengan fatwa yang menghubungkan transaksi gadai yaitu fatwa MUI No.25/DSNMUI/III/2002 tentang gadai.<sup>6</sup>

Pegadaian Syariah kini memiliki cabang di berbagai daerah salah satu cabangnya berada di wilayah Palopo tepatnya Jln. Andi Tadda Ruko, samping pasar A. Tadda yang mulai beroperasi pada tanggal 4 maret 2010, pada tanggal 31 januari 2022 kantor Pegadaian Syariah pindah lokasi di Jln. Andi Tendriajeng,Kel.Ponjalae, Wara Timur, Kota Palopo. Hal tersebut karena pegadaian membutuhkan tempat yang lebih luas untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat muslim kota palopo berjumlah 82,27%, dengan jumlah nasabah sekitar 400-700 pertahun, tujuan utama didirikan Pegadaian Syariah untuk menampung masyarakat yang ingin melakukan pinjaman yang anti riba dan juga menerima nasabah yang beragama non muslim sekitar 20% yang berminat melakukan pinjaman kredit di Pegadaian Syariah Cabang Luwu yang dijalankan dengan sistem administrasi yang berbasis syariah.

Pegadaian Syariah Cabang Luwu juga memperlakukan ketentuan yaitu dengan mewajibkan kepada setiap masyarakat untuk memberikan jaminan ketika

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2016), Cet 2, 10-11

ingin melakukan pinjaman hal ini dilakukan untuk memberikan kepercayaan kepada kreditur bahwa debitur akan melunasi pinjamannya.<sup>7</sup> Ada beberapa produk jaminan yang dapat dijadikan masyarakat sebagai jaminan yang berlaku di pegadaian syariah cabang luwu meliputi barang-barang elektronik seperti HP, Kamera dan LCD, sedangkan produk non gadai meliputi emas , BPKB, dan sertifikat dimana sertifikat yang boleh dijadikan jaminan hanya tanah yang produktif dan bisa menghasilkan seperti sawah, empang dan kebun.<sup>8</sup>

Pentingnya jaminan dijelaskan dalam pasal 1131 KUH perdata yang berbunyi, "seluruh hak kebendaan, seseorang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru menjadi tanggungan untuk segala perjanjian dikemudian hari".<sup>9</sup> KUH pasal 1155 ayat 1 menyebutkan, "bahwa pihak gadai mempunyai hak untuk menjual dan memiliki kekuasaan sendiri benda terhadap barang jaminan tersebut untuk dijual dimuka menurut kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku."<sup>10</sup> Barang jaminan yang telah jatuh tempo maka

---

<sup>7</sup> Ifa Latifa, "Jaminan dan Agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Bank Konvensional", *jurnal hukum dan pembangunan*, vol.47, No. 1 (2017): 137-138, (Diakses 26 juli 2022). [http://web.archive.org/web/20170410101852idP\\_/http://www.jhp.ui.ac.id:80/index.php/home/article/viewFile/138/pdf](http://web.archive.org/web/20170410101852idP_/http://www.jhp.ui.ac.id:80/index.php/home/article/viewFile/138/pdf)

<sup>8</sup> wawancara dengan itwan Wancie, selaku Analisis Kredit, pada tanggal 10 juli pukul 15:15 WITA`

<sup>9</sup> Wasis Nur Naini, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan Pembiayaan Ijarah Multijasa Di BMT Mandiri Berkah Sejahtera Syariah Madiun (mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN, 2020)1-3.

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, "*Hukum Gadai Syariah*", (Bandung: Alfabeta, 2011), 208.

nasabah yang menggadaikan barang wajib melunasinya apabila tidak mampu membayar utangnya maka nasabah dikatakan wanprestasi.<sup>11</sup>

Pelelangan adalah penjualan barang agunan milik nasabah oleh perum pegadaian. Dalam hal melelang barang agunan oleh perum pegadaian, hasil lelang akan digunakan untuk melunasi pokok pinjaman, sewa modal, dan biaya lelang akan diserahkan kepada pemilik barang tersebut. Jika barang agunan tidak laku dilelang maka barang tersebut akan dibeli Negara atau pegadaian, dan kerugian yang timbul menjadi beban perum pegadaian.

Dalam prakteknya, tidak jarang terjadi penyimpangan prinsip syariah seperti manipulasi, kolusi maupun permainan kotor lainnya. Permasalahan harga memang merupakan masalah yang berada diantara dua aspek yang berbeda yaitu dari aspek bisnis dan aliran agama yang dihadapi pegadaian syariah dalam kehidupan manusia. Permasalahan yang dihadapi pegadaian syariah dalam konsep harga lelang barang jaminan gadai yaitu terjadi kesenjangan harga pusat (maksudnya perbedaan harga penjualan suatu barang yang digadaikan yang digadaikan di pegadaian pusat dan pegadaian cabang, sehingga berdampak pada perbedaan pendapatan dari hasil penjualan suatu barang yang digadaikan. Jual beli system lelang, jual beli menurut bahasa artinya “menukarkan sesuatu”, sedangkan menurut cara-cara tertentu (*aqad*) “Al-shan’ni memberikan pengertian jual beli secara bahasa ialah yang berani

---

<sup>11</sup> Siah Khosyi'ah, Fiqh Muamalah Perbandingan, Cet 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2014).

menukar milikan harta dengan harta. Selanjutnya syara' menambahkan dengan unsur saling meridhoi antara kedua bela pihak.<sup>12</sup>

Permasalahan yang terjadi adalah apakah lelang yang diaplikasikan oleh lembaga pegadaian merupakan akad yang kemudian telah tercantum di dalam Al-Quran dan Al hadist? Jika hal tersebut telah ada bagaimana pegadaian menerapkannya.

Berdasarkan uraian diatas yang telah menjelaskan beberapa dampak dan manfaat system lelang maka penulis tertarik menakar penelitian yang berjudul **“Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Luwu”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti, maka permasalahan yang ingin saya bahas adalah:

1. Bagaimana konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam Ekonomi Islam dan penerapan di Pegadaian Syariah Cabang Luwu?
2. Bagaimana mekanisme lelang barang jaminan gadai dalam Ekonomi Islam dan penerapan di Pegadaian Syariah cabang Luwu?

---

<sup>12</sup> Aiyub Ahmad, *Fiqh Lelang*, Jakarta : Kiswah, 36-37

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan utama dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi islam dan penerapan di Pegadaian Syariah Cabang Luwu.
2. Untuk mengetahui mekanisme lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi islam dan penerapan di Pegadaian Syariah Cabang Luwu

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat teoritis**

- a) Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan bacaan bagi pembaca perpustakaan di institut Agama Islam Negeri Palopo
- b) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi islam.

#### **2. Manfaat praktis**

1. Bagi peneliti  
Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi islam.
2. Bagi Nasabah  
Diharapkan agar dapat memberikan informasi dalam mengambil keputusan terhadap konsep harga lelang barang jaminan.
3. Bagi Pegadaian Syariah



Bagi lembaga Pegadaian Syariah Kota Palopo dengan adanya penelitian ini diharapkan agar lembaga ini melihat nasabah dan menjadikan nasabah sebagai mitra kerja yang saling menguntungkan dan sesuai dengan syariat islam.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Fiska Arisya melakukan penelitian awal yang berjudul “Implementasi Lelang dan Penetapan Harga pada Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung).<sup>13</sup> Dengan menggunakan metodologi kualitatif, beliau melakukan wawancara dengan karyawan di sebuah Raden Pegadaian Syariah Intan Bandar Lampung untuk mengumpulkan data untuk penelitiannya. Serupa dengan pekerjaan penulis, penelitian ini mengkaji pengertian harga lelang pada pegadaian syariah cabang Luwu dalam pertukaran produk yang dijamin, tetapi berbeda dalam fokus pada implementasi daripada penelitian penulis tentang konsep harga lelang

Kedua, penelitian dilakukan oleh Susanti yang berjudul “Konsep Harga Lelang menurut perspektif Ekonomi Islam (studi kasus kantor pegadaian syariah iringmulyo 15 A kota metro)”.<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Persamaan

---

<sup>13</sup> Fiska Arisya, “Implementasi Lelang dan Penetapan Harga pada Barang Jaminan dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung) (2020)

<sup>14</sup> Susanti “Konsep Harga Lelang menurut perspektif Ekonomi Islam (studi kasus kantor pegadaian syariah iringmulyo 15 A kota metro)” (2019):  
<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/277/1/skripsi%20045.FEBI.2019.pdf>

penelitian ini dengan penelitian penulis masing- masing menggunakan penelitian lapangan sedangkan perbedaannya terdapat pada sumber data yang diperoleh.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rosmini yang berjudul “ Proses Lelang Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)”.<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, fakta yang di dapat dalam penelitian lebih berfokus pada proses lelang barang jaminan yang di sesuaikan dengan konsep ketetapan yang diterapkan oleh lokasi yang ditempati melakukan penelitian di mana lokasinya yaitu PT pegadaian syariah cabang pinrang.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis dalam penelitian ini lebih berfokus pada proses lelang barang jaminan sedangkan penelitian penulis membahas tentang konsep harga lelang barang jaminan gadai di pegadaian syariah cabang luwu.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Konsep Harga Lelang**

#### **a. pengertian harga**

harga suatu barang atau jumlah tersebut yang diperjualbelikan, ditentukan oleh permintaan dan penawaran dari barang tersebut. untuk menganalisis mekanisme penentuan harga dan jumlah barang yang diprjualbelikan, dan analisis permintaan dan penawaran atas suatu barang yang

---

<sup>15</sup>Rosmini,”proses lelang barang jaminan pada PT pegadaian syariah cabang pinrang (analisis ekonomi islam).(2019):  
<http://refository.iainpare.ac.id/1002/1/14.2300.111.pdf>

wujud di pasar. keadaan suatu pasar dikatakan dalam keseimbangan apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam suatu pasar.<sup>16</sup>

#### b. Teori Harga

Teori harga merupakan teori ekonomi yang menerangkan tentang perilaku harga-harga atau jasa-jasa. isi dari teori harga pada intinya adalah harga suatu barang atau jasa yang pasarnya kompetitif tinggi rendahnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran.

##### 1) permintaan

permintaan adalah keinginan yang didukung oleh daya beli atau akses untuk membeli. permintaan akan terjadi apabila didukung oleh kemampuan tersebut diukur dari tingkat pendapatan yang memiliki. akses untuk memperoleh barang atau jasa yang mempengaruhi permintaan suatu barang atau jasa, yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain yang memiliki

---

<sup>16</sup> Sadono Sukirno, Makro Ekonomi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 91

hubungan (barang pengganti atau barang pelengkap), pendapatan, selera, jumlah penduduk, dan factor khusus.<sup>17</sup>

## 2) penawaran

penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. artinya produsen atau penjual menawarkan barangnya kepada konsumen dengan tingkat harga tertentu. adapun factor yang mempengaruhi penawaran yaitu; harga barang itu sendiri, harga barang lain yang memiliki hubungan, teknologi yang digunakan, harga input dan factor khusus.<sup>18</sup>

## c. penetapan harga

penjual barang dalam menetapkan harga dapat mempunyai tujuan yang berbeda dengan satu sama lain antar unsur penjual maupun antar barang yang satu dengan yang lain. tujuan penetapan harga menurut harini adalah sebagai berikut:

- 1) penetapan harga untuk mencapai penghasilan atas investasi biasanya besar keuntungan dari suatu investasi telah ditetapkan prosentasinya dan untuk mencapainya diperlukan penetaan harga tertentu dari barang yang dihasilkan

---

<sup>17</sup> Kasmir, Kewirausahaan (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011), 173

<sup>18</sup> Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011), 173

- 2) penetapan harga untuk kestabilan harga. hal ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang kebetula memegang kendali atas harga.
- 3) penetapan harga untuk mempertahankan atau meningkatkan bagiannya dalam pasar
- 4) penetapan harga untuk menghadapi atau mencegah persaingan.<sup>19</sup>

#### d. Harga Menurut Islam

harga sebuah komoditas (barang atau jasa) ditentukan oleh permintaan dan penawaran, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan penawaran. hal yang sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari Annas bahwasanya suatu hari terjadi kenaikan harga yang luar biasa di masa Rasulullah SAW maka sahabat meminta nabi untuk menentukan harga pada saat itu, dalam teknologi aran yang maknanya pada harga yang adil adalah qinah al adl. istilah qinah al adl (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah SAW dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak dimana budak ini akan terjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Zainuddin, "Pengertian Dasar Penetapan dan Tujuan" <http://www.pendidikanekonomi.com/html>,

<sup>20</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk, pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 2006), 160

## 2. Rahn

### a. Pengertian Rahn

Definisi gadai secara umum diatur dalam pasal 1150 kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata), yaitu “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang akan memberikan kewenangan kepada debitur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan”<sup>21</sup>

*Rahn* secara *etimologis*, berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus-menerus). Dikatakan ma’rahin artinya air yang diam (tenang), adapun rahn secara *terminologi* yaitu harta benda dijadikan sebagai jaminan utang agar utang yang tidak dibayar nanti barang jaminan yang digadaikan digunakan untuk melunasi utang. Selain itu rahn merupakan perjanjian dimana terjadi penyerahan barang untuk

---

<sup>21</sup>Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2003:13, diakses pada halaman web

[Hhttps://www.google.com/search?q=pengertian+gadai&oq=pengertian+gadai+&aqs=chrome..69i57j43j62j0j7&sourceid=chrome&UTF-8](https://www.google.com/search?q=pengertian+gadai&oq=pengertian+gadai+&aqs=chrome..69i57j43j62j0j7&sourceid=chrome&UTF-8)

menjadi jaminan disebut *al-marhum*, pihak yang memberikan jaminan disebut *ar-rahin* dan pihak yang memperoleh jaminan disebut *al-murtahin*.<sup>22</sup>

Gadai adalah memberikan suatu barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan/pegangan manakalah salah si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai waktu yang disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan diantara keduanya, agar si pemberi pinjaman tidak ragu atas pengembalian barang yang dipinjamkannya.<sup>23</sup>

Menurut syafi'i Antonio gadai syaria (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*murtahin*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau menerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>24</sup>

## b. Dasar Hukum *Rahn*

### a) Al-Quran

Adapun dasar hukum *rahn* yakni QS. Al- Baqarah Ayat 283 yang berbunyi:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٢٨٣﴾

<sup>22</sup>Mardani, *Fiqh Muamalah*, Cet. ke-5 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019),287.

<sup>23</sup> Adrian Sutedi, “*Hukum Gadai Syariah*”, (Alfabeta: Bandung, 2011). 16.

<sup>24</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dan teori ke praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2018), 128



Terjemahannya :

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, tuhanmu. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sesungguhnya, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>25</sup>

Ijab qabul dalam suatu transaksi sangat di butuhkan guna untuk menghindari adanya kesalahfahaman atau ketidaktransparansi. Hal ini juga dikemukakan oleh M. Dawan Raharjo dalam bukunya Ensiklopedi Al- quran:Tafsir Sosial berdasarkan konsep-konsep kunci, bahwasanya dalam ayat tersebut, yang mengandung amanah bukan hanya kreditur, tetapi juga debiturnya.

Kedua belah pihak, dalam syariat muamalah harus menunaikan amanah dengan keduanya mengemban janji serta mengemban hak maupun kewajiban masing-masing.<sup>26</sup> Dalam As-Sunnah di bolehkan mengadakan rahn ketika tidak safar dan adanya orang yang siap menulis.

#### b) Hadist

Sistem gadai seperti ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, dimana beliau melakukan praktik gadai dengan orang yahudi dengan baju besinya

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 64.

<sup>26</sup> M. Dawan Raharjo dalam skripsi Muhammad Jawis Samak, "Amanah Dalam Al-Qur'an" (Kajian Tematik Tafsir Al-Quran Al-Azim Karya Ibnu Katsir), Jurusan Ilmu Al-quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017) 2.

sebagai jaminan, hal tersebut sebagaimana yang telah di kisahkan dalam sebuah

HR.Al-Bukhari dan Muslim dalam pernyataannya beliau berikut:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَامِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. (رواه البخاري).

Artinya:

*“Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (Salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi.” (HR. Bukhari).<sup>27</sup>*

Para ulama sepakat bahwa gadai di perbolehkan , tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua pihak tidak saling mempercayai,<sup>28</sup> maka dari itu , adanya gadai di tengah-tengah masyarakat cukup berpengaruh dalam kehidupan, namun hal tersebut hanya dijadikan sebagai faktor ketika manusia dalam kesulitan dalam hal pinjam meminjam.

Adapun rukun gadai di antaranya sebagai berikut”

<sup>27</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-ja'fi, *Shahih Bukhari*, Kitab. Al-Buyu', Juz 3, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981 M), h. 8.

<sup>28</sup> Khoirunnazilah; Nurwanti; Ayu Larasati, pengembangan konsep rahn dalam pegadaian, jurnal ilmu akuntansi dan bisnis syariah. Vol.IV, No.01, Januari 2022.39  
[https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=macam+macam+rahn&btnG=#d=gs\\_qa bs&t=165886278087&u=%23p%3DpncyCoPGQYJ](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=macam+macam+rahn&btnG=#d=gs_qa bs&t=165886278087&u=%23p%3DpncyCoPGQYJ)

- 1) Ar-Rahin yaitu orang yang menggadaikan barangnya untuk jaminan utang
- 2) Al- Murtahin yaitu orang yang menerima atas barang yang menjadi jaminan gadai
- 3) Al-Marhun yaitu barang yang digadaikan ataupun barang sebagai jaminan agar memperoleh utang
- 4) Al-Marhun Bih, yaitu sejumlah uang yang diberikan murtahin kepada rahin atas besarnya marhun
- 5) Shighat atau ijab kabul.<sup>29</sup>

#### c. Macam-Macam Rahn

- 1) *Rahn ijhar* atau rahn resmi merupakan gadai yang dilakukan dengan barang jaminan masih dapat dimanfaatkan oleh pemilik gadai hanya berpindah hak kepemilikannya, contohnya: sertifikat tanah dan BPKB motor dan mobil.
- 2) *Rahn hiyazi* adalah konsep gadai dengan barang jaminan nasabah yang diberikan dipegang oleh pihak penerima gadai, contohnya emas, dan barang elektronik seperti Hp, LCD dan Komputer.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Silvia Nur Febrianasari, Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah dan Rahn (Islamic economic law in the ijarah and rahn contracts), jurnal qawanin Vol.4, No.2, juli-desember 2020. 200-201.

[https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=macam+macam+rahn&btnG=d=gs\\_qabs&t=1658887157629&u=%23p%3D28t4YYt1L0wJ](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=macam+macam+rahn&btnG=d=gs_qabs&t=1658887157629&u=%23p%3D28t4YYt1L0wJ).

<sup>30</sup> Silvia Nur Febrianasari, Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah dan Rahn (Islamic economic law in the ijarah and rahn contracts), jurnal qawanin Vol.4, No.2, juli-desember 2020. 119-200.

### 3. Barang jaminan

#### a. Pengertian barang jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu zekerheid atau cautie yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagaimana tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya. Istilah jaminan dibedakan dengan istilah agunan. Arti jaminan menurut UU nomor 14 tahun 1967 diberi istilah “agunan” atau “tanggungan” sedangkan “jaminan” menurut UU no.10 1998, diberi arti yaitu keyakinan atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>31</sup>

Jaminan dalam muamalah diartikan dengan *Kafala*, secara bahasa yang berarti *al-dhamam* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan), istilah *al-Kafalah* dijelaskan oleh paraMazhab sebagai berikut:

#### 1) Menurut Mazhab Hanafi

Menggabungkan dzimah (tanggungan atau beban), kepada dzimah yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang, atau zat benda maksudnya kata dzimah berarti jaminan, tanggungan atau beban.

---

[https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=macam+macam+rahn&btnG=d=gs\\_qab&t=1658887157629&u=%23p%3D28t4YYt1L0wJ](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=macam+macam+rahn&btnG=d=gs_qab&t=1658887157629&u=%23p%3D28t4YYt1L0wJ)

<sup>31</sup>Rachmdi Usman, “*Hukum Jaminan Keperdataan*”, (Banjarasin: Sinar Grafika, 2008),66

2) Menurut Mazhab Maliki

Orang yang memiliki hak untuk membuat tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri disatukan, baik itu menanggung pekerjaan yang sama maupun pekerjaan yang berbeda.

3) Menurut Mazhab Hambali

Iltizam (menanggung kewajiban orang lain), sesuatu yang diharuskan kepada orang lain serta pamanennya benda tersebut yang dibebankan atau iltizam orang yang memiliki hak menghadirkan dua harta (pemiliknya) kepada orang yang mempunyai hak.

4) Menurut Mazhab Syafi'i

Akad yang menetapkan iltizam hak yang pasti pada tanggungan (beban), yang lain atau mendatangkan zat benda yang dibebankan atau mendatangkan beban oleh orang yang berhak menghadirkannya.<sup>32</sup>

b. Macam-macam jaminan

1) Penggolongan Jaminan Berdasarkan Objek dan Bendanya

a) Jaminan dalam bentuk benda bergerak

Maksudnya barang jaminan yang diberikan kepada penerima gadai, berupa barang yang dapat digunakan dan dapat dipindahkan dari satu tempat ketempat yang lain, biarpun jaminan berada ditangan

---

<sup>32</sup> Sri Sudiarti, 'Fiqih Muamalah Kontemporer', (Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press Oktober 2018), 200-201.

pemberi pinjaman namun barangnya dapat dimanfaatkan oleh penggadai, contohnya motor dan mobil.

b) Jaminan dalam bentuk benda tidak bergerak

Merupakan barang jaminan yang tidak dapat digunakan oleh penggadai karena barang gadai menjadi hak tanggungan pemberi pinjaman, contohnya emas, sertifikat dan surat berharga lainnya.<sup>33</sup>

2) Penggolongan jaminan berdasarkan kebendaan

a) Jaminan perorangan

Jaminan perorangan adalah sebuah perjanjian dengan pihak ketiga guna kepentingan pihak yang melakukan piutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan manakala orang tersebut tidak memenuhinya, dengan adanya pihak ketiga sebagai penjamin, apabila kreditur tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga ini yang akan melaksanakan kewajibannya.

b) Jaminan kebendaan

Merupakan jaminan tambahan yang sering disebut sebagai agunan jadi menurut UU perbankan, jaminan dan agunan merupakan dua unsure yang berbeda, jaminan pokok merupakan keyakinan, sedangkan jaminan tambahan adalah segala sesuatu yang dapat menguatkan keyakinan krediturya itu agunan.

---

<sup>33</sup> Makail Ahmad “*Pelelangan Atas Benda Jaminan Gadai*”, (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2015), 16-18.

### 3) Penggolongan Jaminan berdasarkan sifatnya.

#### a) jaminan bersifat umum

Adalah jaminan yang diberikan dapat digunakan untuk melunasi pinjaman yang dilakukan jika pemberi gadai tidak mampu untuk membayar jumlah pinjaman kepada kreditur. Baik barang jaminan bergerak atau tidak bergerak.

#### b) Jaminan bersifat khusus

Yaitu barang gadai yang diserahkan secara khusus dapat digunakan untuk melunasi kewajiban debitur baik secara kebendaan maupun perorangan.<sup>34</sup>

#### c. Dasar Hukum Jaminan

1. Buku II KUH Perdata, antara lain tentang gadai dan hipotik.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok Agraria.
3. Kitab dan Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) terutama yang berkaitan dengan hipotik kapal laut.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah.

---

<sup>34</sup> Makail Akhmad ,”*Pelelangan Atas Benda Jaminan Gadai*”,(Mahasiswa Fakultas Hukum ,Universitas Air langga (Unair), 2015), 16-18.

5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia<sup>35</sup>.

6. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran.

#### 4. Pengertian lelang

Lelang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, *auction* yang berasal dari latin *augere/auctus* yang artinya mengikat (*augment/to increase*), namun tidak ada orang pasti yang tahu kapan lelang dilaksanakan, Herodotus membuat tulisan sekitar 500 tahun sebelum Masehi, yang menceritakan tentang bangsa Yunani yang pada awalnya melaksanakan pelelangan dengan cara mencari anak perempuan kemudian dilelang untuk dijadikan istri, siapapun yang memberikan penawaran paling tinggi maka berhak untuk mendapatkan dan menikahi perempuan tersebut.<sup>36</sup>

Adapun pengertian lelang menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Roell, lelang merupakan suatu proses yang terjadi karena adanya 2 titik yaitu ada barang yang hendak dijual dan ditawarkan di depan umum dan setelah selesai lelang terdapat kesepakatan akhir dimana terdapat pembeli yang setuju untuk membeli barang sehingga lelang dinyatakan selesai karena barang sudah laku terjual.
- b. Polderman menjelaskan lelang salah satu cara untuk membuat perjanjian yang bisa memberikan keuntungan bagi penjual dengan cara mengumpulkan peminat lelang setelah terkumpul maka penjualan akan

---

<sup>35</sup>Romanna Debora Meiliani Marpuang, *Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Sebagai Akibat Hukum Wanprestasi Nasabah Pada PT Pegadaian KNAWIL 1 Medan*, (Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Negeri Sumatra, 2017), 40-41.

<sup>36</sup> Sudioanto, *Pengantar Hukum Lelang Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021): 45



dilaksanakan, tidak boleh ada unsur kebohongan yang dilakukan atau adanya kerja sama antara pembeli dan penjual lelang.<sup>37</sup>

#### a. Dasar Hukum Lelang

Dalam syariat Islam mengenai jual beli diberikan kebebasan, dan keluasan ruang gerak bagi aktivitas usaha umat Islam, dimana kegiatan usaha itu diharapkan dilakukan dengan prinsip syariah dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezeki yang halal, melalui berbagai bentuk transaksi yang saling menguntungkan yang berlaku dimasyarakat tanpa melanggar ataupun merampok hak-hak orang lain secara tidak sah, praktek jual beli lelang termasuk salah satu cara yang digunakan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli.<sup>38</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam surah (QS. An-nisa:29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahannya :

“ wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan

<sup>37</sup> Adwin Tista, ‘‘Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia’’, *Jurnal Al’Adl*, Vol. 5, No. 10 (Juli-Desember, 2013):27-38, (Diakses 29 Agustus, 2021).  
 (<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/view/194>)

<sup>38</sup> Mohammad Faozan Awaludin, *Penetapan Harga Lelang Terhadap Penghapusan Barang Milik Negara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto)*, (Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2020), 25.

janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>39</sup>

Tafsir Quraish shihab “ hai orang –orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang haram menurut yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasarkan kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakannya bagaimana pun juga cara dan gejalanya baik di dunia maupun di akhirat. (sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga dilarangnya kamu berbuat demikian<sup>40</sup>.

Oleh karenanya dalam lelang barang jaminan harus sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yang berlaku adapun rukun dan syaratnya sebagai berikut:

1). *Aqid* (pihak yang melakukan lelang)

Orang yang melakukan lelang harus cakap melakukan hukum, balig, dan memahami transaksi jual beli.

2). *Ma'qudalaih* (barang jaminan yang dilelang)

Barang lelang harus barang yang bernilai, sudah berwujud perjanjian,

<sup>39</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019),123

<sup>40</sup> <http://tafsir.com/4-an-nisa/ayat-29>

dan ketika barang sudah laku terjual maka diserahkan kepada pembeli yang berhak untuk mendapatkan barang.

### 3). *Sighat*

Dalam *Sighat* barang dan bendanya harus nyata terhadap pembuktian hak dan barang jaminan yang dilelang sehingga pembeli dan penjual dengan unsur kerelaan melakukan transaksi jual beli lelang.<sup>41</sup>

## b. Macam-Macam Lelang

Lelang berdasarkan bentuknya sebagai berikut:

### 1). Lelang Turun

Adalah lelang yang dilakukan dengan menjual barang lelang dengan penawaran dari harga tertinggi sampai harga terendah sehingga didapatkan pembeli yang cocok dengan harga yang ditawarkan.

### 2). Lelang Naik

Yaitu membuka lelang dengan harga yang paling rendah kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga yang paling tertinggi.<sup>42</sup>

<sup>41</sup>Miftahul Huda, *Konsep Harga Lelang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kantor Pegadaian Iring mulyo 15 A Kota Metro)*,(Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro,2019), 20-21

<sup>42</sup>Lisnawati, Skripsi,(2016,I), (Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN), Raden Fatah Palembang),24.

Adapun lelang berdasarkan hukumnya sebagai berikut:

1). Lelang Eksekusi

Suatu bentuk lelang yang dilaksanakan berdasarkan hasil keputusan atau penetapan pengadilan dan melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, contohnya, pajak, hak tanggungan, dan lelang barang rampasan yang berasal dari bendasitaan.

2). Lelang Non Eksekusi

Lelang ini untuk melakukan penjualan yang biasanya oleh BUMN, BUMD yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dijual melalui pelelangan, contohnya lelang barang milik negara, barang gratifikasi, dan lelang aset Bank Indonesia.

3). Lelang Non Eksekusi Sukarela

Lelang ini dilaksanakan untuk penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau barang swasta yang dilelang sendiri oleh pemiliknya, contohnya: barang seni seperti lukisan atau barang antik.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Farhan Rahmatullah, "Pelaksanaan Jual Beli Barang Sitaan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang)", Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2017), 42.

## 5. Ekonomi islam

### a. Pengertian ekonomi islam

Dalam membahas perspektif islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan yaitu “ ekonomi dalam islam itu sesungguhnya bermuarah kepada aqidah islam, yaitu bersumber dari syariatnya. Sedangkan dari sisi lain ekonomi islam bermuarah pada Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah Nabawiyah yang berbahasa arab.<sup>44</sup>

Ekonomi islam yang merupakan salah satu sistem kehidupan islam tentu harus tegakkan dengan landasan nilai-nilai syariah islam. Seperti yang kita pahami bahwa islam adalah ibadah maupun sosial dan ekonomi. Ekonomi islam merupakan bagian dari ajaran islam secara keseluruhan yang termasuk dalam bidang syariah muamalah, bersama unsur-unsur kehidupan lainnya, seperti urusan politik, sosial, pendidikan, kekeluargaan, dan lainnya dan pelaksanaan merupakan ibadah yang semuanya berpangkal pada aqidah.<sup>45</sup>

Ekonomi Islam adalah pengetahuan bagaimana menggali dan mengimpelentasi sumberdaya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, dimana penggalian dan penggunaan itu harus sesuai dengan syari'at islam. Ekonomi islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan cara berproduksi, distribusi

---

<sup>44</sup>Mustafa Edwin Nasution, " *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*", (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2006), 15

<sup>45</sup> Muh Ruslan Abdullah, Fasiha, "Pengantar Islamic Economics Mengenal Konsep dan Praktek Ekonmi Islam", (Makassar:Lambung Informasi Pendidikan,2013).

dan konsumsi serta kegiatan lain dalam kerangka mencari ma'isyah (penghidupan individu maupun kelompok/negara) sesuai dengan ajaran islam (Al-Quran dan Al-Hadist).<sup>46</sup>

Hukum jual beli lelang dalam pandangan islam adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang ditengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi.

Lalu terjadi akad jual dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Dalam kitab-kitab fiqh, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah ba'I al-muzayyadah. Lelang adalah suatu jenis jual beli di mana pembeli saling menawar dengan harga tertinggi sampai pada batas harga tertinggi dari suatu pembeli. Terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

#### b. Prinsip-prinsip ekonomi islam

Prinsip-prinsip dasar ekonomi islam terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya sebagai berikut:

##### 1) Prinsip tauhid

Tauhid dalam ajaran islam merupakan sesuatu yang sangat fundamental dan bahkan misi utama para rasul allah kepada umat

---

<sup>46</sup>Abdul Aziz, " *Ekonomi Islam; Analisis Mikro dan Makro*",(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008),

manusia adalah dalam rangka penyampaian (tablig) ajaran tauhid, yaitu menghimbau manusia untuk mengakui kedaulatan tuhan serta berserah diri kepada-Nya, sekaligus sebagai tujuan utama kenabian.

## 2) Prinsip keseimbangan

Kegiatan ekonomi syariah harus didasarkan pada prinsip keseimbangan. Keseimbangan yang di maksudkan bukan hanya berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tapi juga berkaitan dengan keseimbangan kebutuhan individu dan kebutuhan kemasyarakatan (umum). Islam menekankan keselarasan antara lahir dan batin, individu dan masyarakat. Pencapaian kesejahteraan dunia dan akhirat dilakukan secara bersama-sama oleh karena itu, sumber daya ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kedua kesejahteraan tersebut.

## 3) Prinsip khilafah

Manusia adalah khalifah (wakil) tuhan dimuka bumi yang harus menjalankan aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan pemberi “mandate” kekhalifahan, Allah swt. Menurut M. Umer Capra, ada empat factor yang terkait dengan khilafah dalam hubungannya dengan ekonomi islam, yaitu universal brotherhood (persaudaraan universal), resource are a trust (sumber daya alam) merupakan amanat), humble life style (gaya hidup sederhana), human freedom (kemerdekaan manusia).

Keempat factor ini merupakan peyangga khilafah sebagai wahana untuk mencapai kesejahteraan kehidupan dunia dan kesejahteraan diakhirat. persaudaraan universal yang melibatkan seluruh umat manusia karena setiap orang adalah khilafah allah dimuka bumi tanpa membdakan suku, bangsa atau Negara asal.

#### 4) Keadilan (Adl)

Nilai keadilan merupakan konsep universal yang secara khusus berarti menempatkan sesuatu pada posisi dan porsinya. Kata adil dalam hal ini bermakna tidak berbuat zalim kepada semua manusia, bukan berarti sama rata sama rasa dengan kata lain, maksud adil disini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya.<sup>47</sup>

#### 6. Pegadaian syariah

##### a. Pengertian pegadaian syariah

Dalam bahasa arab, gadai diistilakan dengan rahn dan dapat juga dinamai al-habsu. Secara etimologi arti rahn adalah tetap dan lama, sedangkan al-habsu berarti pemahaman terhadap sesuatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut Sabiq, rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan

---

<sup>47</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: V.T, 2015), 42.



hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagai manfaat barangnya itu.<sup>48</sup>

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegangan pada prinsip syariah. Pada dasarnya produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil.<sup>49</sup>

#### b. Ketentuan hukum gadai syariah

Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu:

- 1) Rukun gadai, adanya ijab dan qabul, adanya pihak yang berakad yaitu pihak yang menggadaikan (rahin) dan yang menerima gadai (murtahin), adanya jaminan (marhun) berupa barang atau harta, adanya utang (marhun bih).
- 2) Syarat sah gadai, rahin dan murtahin dengan syarat-syarat kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan, setiap orang yang sah melakukan jual beli sah melakukan gadai.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Anshori Ghofur Abdul, "Gadai Syariah di Indonesia Konsep Impelementasikan dan Institusionalisasi" Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 2006, 88

<sup>49</sup> Andri Soemitra, M.A., "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Kedua", (Jakarta: Kencana, 2009), 400.

<sup>50</sup> Andri Soemitra, M.A., "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Kedua", (Jakarta: Kencana, 2009) 402.

Dalam fiqih muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut Ar-rahn, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang, pegadaian syariah menjadi salah satu lembaga keuangan yang membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dengan memberikan barang jaminan sebagai jaminan dan dalam kehidupan ini juga hendaknya ada prinsip tolong menolong yang diterapkan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah:2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Terjemahannya:

“saling menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan takwa. Dan janganlah saling menolong pada perbuatan yang dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah SWT. Sebenarnya siksaan Allah SWT sangatlah pedih”<sup>51</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa tolong menolong terbatas hanya untuk kebaikan dan sebaliknya tidak boleh melakukan tolong menolong dalam hal keburukan, salah satu yaitu pihak memberikan barang jaminannya untuk memperoleh pinjaman dari Pegadaian hal ini dilakukan untuk memberikan kepercayaan kepada penerima gadai bahwa nasabah akan melunasi pinjamannya, namun tolong menolong ini harus berdasarkan prinsip syariah untuk menghindari riba yang sangat diharamkan oleh Allah SWT, meskipun orang itu tidak seiman dengan kita tapi jika tolong

<sup>51</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019),150

menolong dalam bentuk kebaikan maka hal itu bisa saja dilakukan dengan tetap bertakwa kepada Allah SWT.<sup>52</sup>

c. Tujuan dan manfaat pegadaian

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus menumpuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, PT. pegadaian bertujuan sebagai berikut:


- 1) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan dan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai
- 2) Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga.
- 3) Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Volume 3*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 13

<sup>53</sup> Dahlan Siamat, "Manajemen Lembaga Keuangan", (Jakarta: Raja Grafindo: 2018), 503

### C. Kerangka Pikir



Berdasarkan kerangka pikir diatas dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian ini tentang bagaimana konsep harga barang gadai dalam ekonomi islam. Namun dapat diketahui bahwa sebelum dilakukan lelang, terlebih dahulu nasabah akan melakukan akad gadai (*Rahn*) yang melibatkan barang jaminan, setelah jatuh tempo barulah akan dilaksanakan lelang.

Pegadaian syariah cabang luwu menyediakan beberapa produk pembiayaan gadai dan gadai yang biasa diminati masyarakat dalam melakukan peminjaman dengan menyertakan barang jaminan, emas menjadi salah satu produk gadai yang sering dijadikan jaminan oleh nasabah meskipun demikian pegadaian tetap menerima produk lainnya seperti barang elektronik, BPKB, Arrum Haji, dan sertifikat tanah yang produktif atau bisa menghasilkan seperti sawah, kebun, dan empang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif yang mana penelitiannya menghasilkan data deskriptif baik berupa data tertulis atau data lisan dari penelitian yang peneliti amati. Menurut sugiyono (2007:1), metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang dialaminya dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>54</sup>

Dalam penelitian tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana system pelelangan yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah cabang luwu, oleh karenanya peneliti ingin mengetahui konsep harga lelang dengan terjun langsung ke lokasi pegadaian syariah cabang luwu, untuk mendapatkan data yang lebih akurat lagi tentang konsep harga tersebut.

---

<sup>54</sup>Ditha Prasanti, "Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan," *Jurnal Lontar* Vol 6, No.1 (Januari-Juni 2018):16.  
<http://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/LONTAR/article/download/645/634>

## **B. Subjek/informan penelitian**

Subjek penelitian menurut Suharsimi Arikonto tahun (2016:26) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian amati.

Pada penelitian kualitatif responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah karyawan pegadaian syariah cabang palopo dan nasabah yang melakukan gadai<sup>55</sup>

## **C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Perum Pegadaian Syariah Cabang Luwu yang beralamat di JL. Andi Tenriajeng. Kel. Ponjalae. Kec. Wara Utara Kota Palopo. Sedangkan waktu penelitian dilakukan selama 1 bulan.

## **D. Sumber dan Jenis Data**

### **1. Sumber data**

- a) Data primer

---

<sup>55</sup><http://repository.unpas.ac.id/30049/5/BAB%203.pdf>

Data primer adalah data yang diperoleh secara authentic yang bersumber dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data dikumpulkan secara langsung melalui tanya jawab dari lokasi penelitian mengenai Konsep Harga Lelang pada Pengadaan Syariah Cabang Luwu melalui karyawan pengadaan Syariah.<sup>56</sup>

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui sumber data yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh instansi tertentu.<sup>57</sup> Data sekunder diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari tulisan-tulisan dan buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

2. Jenis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data yaitu deskriptif kualitatif, dan deskriptif kualitatif bersifat menerangkan dalam bentuk uraian dan berbentuk penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, maupun peristiwa tertentu. Dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi dan wawancara terhadap pihak Pegadaian Syariah Cabang Luwu serta studi kepustakaan lainnya.

---

<sup>56</sup>Rusadi Ruslan, "*Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*", (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 29.

<sup>57</sup>Jonathan Sarwano, "*Analisis Data Penelitian*", (Bandung: Andi Offset, 2006), 11

## E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan data langsung dilokasi penelitian, yakni Pegadaian Syariah Cabang Luwu. Pada penelitian data dikumpulkan dengan berbagai metode atau teknik:

1. Observasi teknik pelaksanaan observasi dilakukan penulis secara langsung dengan datang langsung ke lokasi melakukan pengamatan terkait dengan permasalahan yang penulis amati dengan berusaha menggali informasi dengan orang-orang yang di temui di Pegadaian Syariah Cabang Luwu
2. Interview atau Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang di wawancarai, tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.<sup>58</sup> Sasaran wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini karyawan Pegadaian Syariah Cabang Luwu.
3. Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data melalui tujuan pustaka, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>59</sup> Berupa bahan laporan, peraturan undang-undang, arsip-arsip yang terdapat di Pegadaian Syariah Cabang Luwu.

---

<sup>58</sup> Juliansyah Norr, "*Metodologi Penelitian*", (Bandung:Gradja Media 2012), 138

<sup>59</sup> Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta,2010), 274



## F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian perlu yang namanya keabsahan data supaya mendapatkan tingkat kevalitan dan kepercayaan seberapa jauh kebenaran dari hasil penelitian. Uji keabsahan data dalam penelitian ini dapat menggunakan beberapa cara diantaranya:

### 1. Credibility (kredibilitas)

Uji kredibilitas merupakan ukuran tentang kebenaran data yang diperoleh menggunakan instrumen, jika instrumen itu keliru dalam mendapatkan data, maka data yang diperoleh tidak mendapatkan data yang sesungguhnya.

### 2. Transferability (transferabilitas)

Transferabilitas berkenaan dengan generalisasi. Sampai dimana generalisasi yang di rumuskan juga dapat berlaku bagi kasus-kasus lain diluar penelitian. Dalam penelitian kualitatif peneliti tidak dapat menjamin memberlakukan penelitian pada subjek lain. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menggeneralisasi hasil penelitian sebab penelitian kualitatif tidak menggunakan purposi sampling

### 3. Dependability (dependabilitas)

Dependabilitas adalah indeks yang menampilkan seefektif mana alat pengukuran bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Penelitian yang dependabilitas adalah penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang sama dan bisa mendapatkan hasil yang sama pula.

### 4. Confirmability (obyektifitas)

Uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan usaha yang sudah dilakukan, apabila hasil penelitian merupakan hasil proses dan kegunaan dari penelitian maka bisa dikatakan penelitian tersebut telah sesuai standar confirmability.<sup>60</sup>

### **G. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data menta yang dianalisis sehingga data-data tersebut dapat diangkat kedalam sebuah pembahasan dan di pertanggungjawabkan keabsahannya.

Dalam analisis data dipisahkan antara ada yang terkait atau data relevan dengan data yang tidak terkait atau data yang tidak relevan dengan masalah yang kita teliti.<sup>61</sup>

Setelah penulis mengumpulkan data, baik diperoleh melalui penelitian pustaka maupun penelitian secara langsung. Dalam penelitian kualitatif ini dilakukan sejak sebelum dan setelah selesai dilapangan. Kemudian diolah dan di analisis dengan tujuan untuk meringkas atau menyederhanakan data agar lebih spesifik, sehingga permasalahan yang ada dapat dipecahkan. Data ini menggunakan metode analisis

---

<sup>60</sup> Arnil Augina Mekarise”Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat,”*Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* Vol,12. 2 (2020).147-150.  
<https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/download/102/71/>

<sup>61</sup> P.Joko Subagyo, “*Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*”,(Jakarta:Rineke Cipta 2011),.105

kualitatif deskriptif, serta diolah dengan kata-kata dan argument – argument yang sesuai dengan apa adanya.

Adapun teknik-teknik dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

### 1. Data Reduction (reduksi data)

Banyaknya jumlah data yang diperoleh selama peneliti melakukan di lapangan membuat data yang di peroleh akan menjadi rumit. Maka dari itu perlu melakukan reduksi data atau merangkum data, serta memilah data yang penting dan tidak penting dan tidak mengambil yang tidak perlu. Dengan begitu akan mampu memberikan kejelasan untuk mengumpulkan data selanjutnya.<sup>62</sup>

### 2. Data Display (penyajian data)

Setelah mereduksi data maka untuk selanjutnya adalah menyajikan data, pen display data (penyajian data) dapat dilakukan dalam metode uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

### 3. Conclusion Drawing

Langka ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dilakukan masih dalam tahap sementara dan akan berubah jika tidak

---

<sup>62</sup>Sugiyono, “*Metode Penelitian Bisnis*”, (Bandung: Alfabeta,2013), 431

di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>63</sup>

## H. Definisi Istilah

Kata kunci dalam penelitian penulis yang berjudul Lelang Barang Jaminan Nasabah di Pegadaian Cabang Luwu sebagai berikut:

### 1. Konsep Harga Lelang

Konsep Harga Lelang adalah harga yang ditentukan oleh penjual dengan menggunakan harga limit yaitu biasa berupa nilai pasar lelang (NPL) atau nilai minimum lelang (NML) tujuannya untuk mencegah adanya trik-trik kotor berupa komplotan lelang dan komplotan penawaran yaitu sekelompok pembeli dalam lelang yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri diantara mereka.<sup>64</sup>

### 2. Barang Jaminan

Barang Jaminan merupakan penegas atau pemberi rasa ketenangan, baik bagi pihak pemberi dana maupun peminjam dana. Dengan jaminan tersebut

---

<sup>63</sup>Sugiyono“*Metode Penelitian Bisnis*”, (Bandung: Alfabeta,2013), 432.

<sup>64</sup> <https://febi.uinjambi.ac.id/wp-content/uploads/2019/03/pdf-pak-Habriyanto-2.pdf>

pemberi dana merasa aman akan dana yang telah diserahkan. Gadai sebagai transaksi dalam memudahkan orang yang membutuhkan dana, selain tidak mengorbankan harga diri, dia juga menjadi salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan orang lain.<sup>65</sup>

### 3. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah pengetahuan bagaimana menggali dan mengimplementasi sumberdaya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, dimana penggalan dan penggunaan itu harus sesuai dengan syariat islam. Ekonomi islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan cara berproduksi, distribusi dan konsumsi serta kegiatan lain dalam rangka kerangka mencari ma'isyah (penghidupan individu maupun kelompok/Negara) sesuai dengan ajaran islam (Al-quran Al-hadist).<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Susanti, "Konsep Harga Lelang Baraang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang," *Jurnal Inteltualita* Vol 5, No. 1 (2016) 46. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/download/724/649>

<sup>66</sup> Abdul Aziz, "Ekonomi Islam; Analisis Mikro dan Makro", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 3

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Luwu**

Adanya peraturan pemerintah tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi awal kebangkitan pegadaian, suatu hal yang perlu dicermati bahwa peraturan pemerintah menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktek riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya operasionalisasi pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003, tentang bunga bank, telah sesuai konsep syariah meskipun harus diakui bahwa terdapat aspek yang menepis anggapan itu. Berkat rahmat Allah SWT dan setelah melakukan kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Kantor wilayah VI Makassar Pegadaian Syariah ini merupakan Cabang ke 12 dengan total unit kerja yang ada di Indonesia, terbentuknya pegadaian ini karena dipandang perlu untuk mengenalkan prinsip-prinsip yang sudah banyak berkembang dipegadaian lain, pegadaian syariah kini memiliki cabang di berbagai daerah salah satu cabangnya berada di wilayah palopo tepatnya Jl. Andi Tadda Ruko, samping pasar A tadda yang mulai beroperasi kurang lebih 8 tahun sejak tanggal 4 maret 2010, pada tanggal 31 Januari 2022 kantor pegadaian syariah pindah lokasi di Jl. Andi Tenriadjeng Ponjalae, Wara Timur, Kota Palopo didirikan dengan tujuan untuk

menampung nasaabah yang anti riba dan juga untuk menampung nasabah sekitar palopo.<sup>67</sup>

## 1. Visi Misi

### a) Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama yang baerbasis gadai yang menjadikan market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

### b) Misi

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembiaanaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dari infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.
- 4) Memberikan service excellence dengan focus nasabah melalui”


---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Dian Mentari Azis sebagai Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Luwu pada Tanggal 20 Agustus pukul 15:14 WIB.

- a. Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
- b. Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
- c. Praktek manajemen risiko yang kokoh
- d. SDM yang professional berbudaya kinerja baik<sup>68</sup>

## 2. Struktur Organisasi

Berikut struktur organisasi pegadaian syariah cabang luwu, sesuai dengan formasi pegawai dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

<sup>68</sup> Wawancara dengan Dian Mentari Azis sebagai Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Luwu pada Tanggal 20 Agustus pukul 15:14 WIB.



Berikut nama-nama pegawai/karyawan di pegadaian syariah cabang luwu.

- a. Pimpinan cabang (Recky Rendi Derozari S.E)
- b. Penaksir (Dian Mentari Aziz)
- c. Kasir (Kartika)
- d. Analisis kredit (Itwan Wancie)
- e. BPO Mikro (Ardiansyah)
- f. BPO SP/PO(R.Dwi Utami Astuti)
- g. Security (Yusuf, Tio, Zul,dan Zamad)
- h. Driver (Amri)
- i. Office Boy/OB (Ari Purnomo)<sup>69</sup>

## **B. Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan 4 orang 2 orang sebagai pegawai di pegadaian syariah cabang luwu dan 2 orang nasabah penulis memperoleh jawaban atas pertanyaan- pertanyaan yang berkaitan dengan konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi islam (studi kasus pada pegadaian syariah cabang luwu).

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diterangkan dalam teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif atau menggunakan pemaparan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, maupun dokumentasi

---

<sup>69</sup> *Papan Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Syariah Cabang Luwu, 2022*

kepada pihak pegadaian yang berkaitan mengurus masalah-masalah lelang barang jaminan.

Maka penulis telah melakukan wawancara dengan 2 informan tersebut untuk mendapatkan informasi terkait.

#### 1. Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam dan penerapannya di pegadaian syariah cabang luwu

konsep harga lelang adalah harga yang ditentukan oleh penjual dan pembeli dengan menggunakan harga limit berupa nilai pasar lelang (NPL) atau nilai minimum lelang (NML). tujuannya untuk mencegah trik-trik kotor berupa komplotan lelang dan komplotan penawar yaitu sekelompok penjual dan pembeli dalam lelang yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri diantara mereka.

Harga lelang dipegadaian syariah cabang luwu Menurut Dian Mentari azis:

“ Ya benar pegadaian syariah cabang luwu mempunyai standar atau patokan untuk menentukan berapa harga minimum serta maksimum untuk suatu barang yang akan dilelang oleh pegadaian syariah ketentuan tersebut telah diatur dalam aturan mengenai penetapan harga lelang disini ketelitian tim penaksir sangat diperlukan untuk menentukan harga barang yang akan dilelang. Harga di pegadaian syariah ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran yang dilakukan antara pembeli dan penjual yang menggunakan unsur kerelaan, pihak pegadaian yaitu

pegawai pegadaian syariah menyesuaikan dengan harga pasar setempat dan harga pasar pusat dengan menggunakan harga yang adil yaitu harga (yang tidak menimbulkan penindasan) sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.<sup>70</sup>

Ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya, maka jalan satu-satunya yang akan di ambil adalah dengan cara melelang berdasarkan prosedur yang ada nasabah akan diberitahu 14 hari sebelum pelelangan. Kemudian barang jaminan akan ditentukan nilai jualnya, setelah pelelangan berlangsung dan barang jaminan telah terjual maka hasil penjualan akan dipakai untuk menutupi hutang rahin walaupun dari hasil penjualan memiliki kelebihan maka akan diberikan kepada rahin dan kekurangannya tidak dibebankan kepada nasabah.

Perhitungan taksir harga marhun emas lelang ini dapat dicontohkan sebagai berikut:

- Berat marhun emas : 5 gram
- Karatase marhun emas : 24 karat
- Harga standar emas : Rp.800.000

Maka perhitungan taksiran harganya adalah:

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Dian Mentari Azis sebagai Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Luwu pada Tanggal 20 Agustus pukul 15:14 WIB.

- Berat x karat / 24 x Harga standar emas 5 gram x 24/24 x Rp.800.000,- = Rp. 4.000.000
- Berdasarkan contoh perhitungan di atas, hasilnya adalah harga taksir untuk perhiasan emas seberat 5 gram dan 24 karat adalah Rp. 4.000.000. setelah marhun selesai ditaksir, selanjutnya menghitung besaran jumlah pinjaman nasabah + biaya ujah. Lelang akan tetap dilakukan apabila total pinjaman nasabah lebih dari Rp. 4.000.000 maka lelang marhun akan ditunda.

Penyebab barang jaminan di lelang serta tahapan-tahapan sehingga terjadinya keputusan lelang. Menurut dari hasil wawancara dengan Dwi Utami Astuti mengenai penyebab mengapa barang jaminan sampai di lelang oleh pegadaian

“ sebenarnya yang membuat barang jaminan itu di lelang adalah tidak terbayarnya hutang nasabah kepada pihak pegadaian syariah apakah karena pembayaran setiap bulannya macet-macet sehingga mengurangi liquiditas pegadaian ataupun masalah hilang tanpa sebab itu pun bisa menjadi penyebab terjadinya barang jaminan”

Namun ketika peneliti menanyakan tapi tidak semudah itu barang jaminan tersebut dilelang, tentunya ada prosedurnya seperti yang dijelaskan oleh Dwi Utami Astuti:

“ketika jatuh tempo, nasabah tidak dapat melunasi dan tidak dapat menebus barang jaminan, ketika jatuh tempo nasabah tidak memperpanjang waktu pinjaman dengan ketentuan yang telah diatur oleh pegadaian syariah. Apabila nasabah tidak dapat melunasi setelah jatuh tempo dan jangka waktu yang ditentukan maka pihak pegadaian syariah akan memperingati nasabah dan apabila dalam peringatan tidak bisa menebus barang jaminan maka pihak pegadaian akan memberi surat peringatan, dan jika pada hari berikut nasabah tidak dapat melunasinya maka pihak pegadaian akan melakukan pelelangan atas barang tersebut.”<sup>71</sup>

Menurut Dewi, membenarkan perkataan karyawan pegadaian” ia memang benar pihak pegadaian syariah memberikan kabar atau informasi melalui telepon mengetahui waktu jatuh tempo untuk pembayaran utang gadai. Namun pada saat itu Dewi berada di lokasi KKN namun meskipun sebenarnya bisa diwakili untuk membayar sewa modal barang jaminannya saat itu Dewi tidak mempunyai uang untuk membayar sewa modal oleh karenanya Dewi membiarkan saja sampai tanggal jatuh tempo diberi pemberitahuan lagi bahwa barang jaminan akan dilelang diberi waktu 2 (dua) minggu untuk melunasi barang jaminan yang telah digadai, dikarenakan telah diberikan kesempatan untuk melunasi pinjaman namun tetap lalai

---

<sup>71</sup> R. Dwi Utami Astuti selaku BPO SP/RO wawancara pada tanggal 5 september 2022 pukul 15:14 WITA

karena tidak mempunyai uang untuk melunasinya maka barang jaminannya berhak untuk dilelang oleh pegadaian syariah cabang luwu.<sup>72</sup>

Wawancara yang dilakukan penulis dengan nasabah ibu Titi mengenai pengembalian uang lebih dari hasil lelang barang “ibu Titi pernah melakukan pinjaman kredit di pegadaian syariah gelang emas saya sebagai jaminan dengan berat 6 gram dan jumlah pinjaman yang saya ambil adalah Rp.1.000.000 saya tidak membayar sewa modal pada saat jatuh tempo, kemudian saya dihubungi oleh pihak pegadaian bahwa barang jaminan saya akan di lelang namaun saya membiarkannya karena pada waktu itu saya tidak mempunyai uang karena baru saja membayar UKT anak saya yang kuliah di palopo, namun setelah satu bulan kemudian saya kembali dihubngi oleh pihak pegadaian syariah cabang luwu untuk mengambil kelebihan dari hasil lelang emas saya karenanya saya pergi ke kantor untuk mengambil uang saya dengan membawa bukti tarnsaksi kredit.<sup>73</sup>

a. Mekanisme lelang

Adapun mekanisme lelang di pegadaian syariah cabang luwu sebagai berikut:

- 1) Pihak Pegadaian Syariah Cabang Luwu memberi tahu terlebih dahulu kepadah *rahn* paling lambat 14 hari sebelum tanggal penjualan

---

<sup>72</sup> Dewi Nasabah Wawancara pada tanggal 8 september 2022 pukul 16:00 WITA

<sup>73</sup> Titi Nasabah, Wawancara pada tanggal 10 september 2022 pukul 14:40 WITA

- 2) Barang yang di gadaikan bisa berupa emas dan alat elektronik yang bernilai ekonomi.
- 3) Pihak pegadaian mengupayakan harga tertinggi dalam setiap penjualan lelang agar untuk melindungi nasabah dari kerugian karena barang jaminannya telah di lelang
- 4) Harga emas mengalami perubahan hamper setiap hari, informasi tentang harga emas hari itu diperoleh dengan cara melihat harga pasaran setempat melalui internet. Pada tahap proses penaksir ulang emas menggunakan harga pasar setempat sebagai harga dasar ema. Harga dasar emas setiap harinya mengalami perubahan, hal tersebut disebabkan karena harga dasar emas berpatokan pada harga emas dunia sehingga harus di konversi ke mata uang rupiah dan sejumlah proses perhitungan untuk memperoleh harga emas dalam rupiah dan satuan gram.
- 5) Lelang barang jaminan di pegadaian syariah apabila suatu barang jaminan yang sudah sampai jatuh tempo tidak dilakukan perpanjangan sehingga pihak pegadaian melakukan lelang karena untuk mengembalikan uang pinjaman nasabah. Di mana proses lelang barang jaminan menurut ekonomi islam, yang perlu di perhatikan dalam menganalisa proses lelang harus sesuai dengan syariat islam dan ketentuan berlaku.

## 2. Mekanisme Penetapan Harga lelang barang jaminan pada pegadaian syariah cabang luwu.

mekanisme penetapan harga dalam praktek lelang barang jaminan harga harus menuju pada keadilan, sama dengan penentuan harga pada umumnya harga ditentukan oleh pasar. dalam lelang dikenal dengan pasar lelang, pasar lelang sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisasi, dimana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal.

Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.<sup>74</sup>

Prinsip utama barang yang dapat dijadikan objek lelang adalah barang tersebut harus halal dan bermanfaat. Benda yang 33 peraturab menteri keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang 36 menjadi objek lelang disini adalah barang yang dijadikan jaminan gadai (marhun) yang tidak bisa ditebus oleh pemilik barang jaminan gadai (rahin).

Pelelangan dilakukan oleh pihak pegadaian sesudah memberitahukan kepada nasabah paling lambat 14 hari sebelum tanggal pelelangan. Pemberitahuan tersebut

---

<sup>74</sup> Sibarani , Jurnal Hukum Nasional No. 2, III, 2001



dapat melalui telepon atau SMS yang di kirimkan oleh pihak pegadaian kepada nasabah. Pelelangan dimaksud mempunyai ketentuan sebagai berikut:

- a. Ditetapkan harga barang oleh pegadaian pada saat pelelangan dengan margin 2% untuk pembeli.
- b. Harga penawar yang dilakukan oleh banyak orang tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kerugian bagi rahin. Karena itu, pihak pegadaian melakukan pelelangan terbatas, yaitu hanya memilih beberapa orang pembeli.
- c. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual , biaya pinjaman 4 (empat) bulan, dan sisanya dikembalikan kepada rahin.
- d. Sisa kelebihan yang tidak diambil selama setahun, akan diserahkan oleh pihak pegadaian kepada baitul mal.

Tujuan utama dilakukan pentapan harga barang jaminan yang akan dilelang yaitu untuk memperoleh hasil penjualan barang yang akan dilelang dapat menutupi kekurangan angsuran nasabah.

Setiap barang jaminan nasabah jatuh tempo pihak kami selalu menghubungi nasabah oleh karenanya, pada saat nasabah melakukan gadai barang, nomor telepon sangat penting ditinggalkan nasabah dikantor karena ini salah saatu cara untuk menjalankan tugas, hal tersebut memudahkan pihak kantor menghubungi nasabah

ketika barang yang digadaikan sudah jatuh tempo. Sehingga tidak ada protes yang dilakukan pihak nasabah.<sup>75</sup>

a. Mekanisme lelang barang jaminan gadai dalam pandangan ekonomi islam

Ekonomi islam merupakan suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam. Atas dasar dan merujuk pada nilai-nilai dasar islam inilah, maka dalam pelaksanaan ekonomi islam tersebut dikenal dengan istilah prinsip-prinsip ekonomi islam.

Dari pengertian diatas diketahui bahwa prinsip-prinsip ekonomi islam berpatokan kepada Al-quran dan As-sunnah, prinsip-prinsip tersebut menekankan kepada kehidupan sosial.

Konsep harga lelang adalah harga yang ditentukan oleh penjual dengan menggunakan limit yaitu bisa berupa nilai di pasaran atau nilai minimum lelang. Tujuannya untuk mencegah adanya trik-trik kotor berupa komplotan penawar dengan menawar barang lelang dengan harga rendah kemudian dilelang sendiri diantara mereka.

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Dian Mentari Azis selaku Penaksir, pada tanggal 27 Agustus 2022, pukul 15:30 WITA.

Dari hasil wawancara rukun jual beli dalam lelang yang dilakukan pegawai pegadaian syariah cabang luwu sudah sesuai dengan ekonomi islam karena di antara penjual, pembeli dan ijab kabul dalam hal ini sebagai berikut:

- a. Panitia lelang dan peserta lelang barang jaminan pada pegadaian syariah cabang luwu dilakukan oleh karyawan pegadaian yang telah ditunjuk kepala cabang yang berumur di atas 17 tahun
- b. Serah terima (ijab dan qabul ) lelang barang jaminan di pegadaian syariah cabang luwu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan tidak boleh ada unsur paksaan
- c. Benda atau barang serah terima lelang barang jaminan akan dilakukan dimuka, dan langsung menyerahkan uang lelang kepada pihak yang diberi tanggung jawab

Adapun syarat jual beli sebagai berikut:

- a. Tentang orang yang wajib mengikuti lelang  
Penjual dan pembeli yang telah balik, berakal dan atas kehendak sendiri yang memiliki pengetahuan tentang proses yang akan dilakukan.
- b. Tentang barang yang akan dilelang  
Barang yang dilelang adalah barang milik sendiri, bukan barang curian dan harus bersih, bersih disini adalah terbebas dari najis maupun bebas dari golongan barang yang diharamkan.
- c. Manfaat barang jaminan

Barang jaminan yang terdapat pada pegadaian syariah cabang luwu dapat dikategorikan sebagai barang yang memiliki nilai tukar ekonomi, hal ini dilakukan pegadaian syariah apabila nasabah tersebut dapat memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan.

d. Milik sendiri

Barang yang akan dilelang merupakan milik sendiri maka diberitahukan bahwa barang yang sudah jatuh tempo dan pada saat pelelangan tersebut yang berhak melakukan adalah pihak pegadaian sesuai dengan kesepakatan diawal

e. Mengetahui barang yang akan dilelang

Nasabah akan diberitahukan 14 hari sebelum pelelangan bahwa barang benda jaminan akan segera dilelang karena nasabah tidak mampu untuk membayar kewajiban sesuai tanggal jatuh tempo barang tersebut yaitu 4 bulan lamanya. Untuk menghindari unsur penipuan maka pihak pegadaian syariah memberitahu nasabah melalui telepon atau SMS.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dan Dian Mentari Azis penulis mengambil kesimpulan bahwa syarat jual beli lelang barang jaminan pada pegadaian syariah cabang luwu sudah sesuai dengan ekonomi islam. Hal ini dibuktikan dengan

hasil wawancara dan pengamatan langsung kepada nasabah di pegadaian syariah cabang luwu.<sup>76</sup>

Karena islam sendiri melarang kaum muslim untuk mengambil keuntungan yang besar sehingga merugikan salah satu pihak sebagaimana Hadist Riwayat Muslim:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَخْضَرُ بْنُ عَجْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِئْتُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدْ خُشِرْتُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ أَنْتَ بِيَهُمَا قَالَ فَاتَّاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ. (رواه ابن ماجة).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada kami Al Akhdhar bin Ajlan berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bakr Al Hanafi dari Anas bin Malik berkata, "Seorang lelaki Anshar datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta

<sup>76</sup> Dian Mentari Azis, Penaksir, wawancara pada tanggal 27 Agustus 2022, pukul 15:30 WITA.

kepada Beliau. Maka beliau pun bertanya kepadanya: "Apakah di rumahmu ada sesuatu?" Ia menjawab, "Ya. Sebuah alas pelana yang sebagian kami pakai dan sebagian lagi kami bentangkan, serta sebuah gelas yang kami gunakan untuk minum air." Beliau bersabda: "Berikanlah keduanya itu untukku." Anas berkata, "Orang itu lantas membawa keduanya hingga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengambilnya dengan tangannya, kemudian bersabda: "Siapa yang mau membeli dua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan satu dirham! " Beliau bertanya lagi: "Siapa yang mau menambahnya?" Beliau ulangi pertanyaan itu dua atau tiga kali. Lalu seorang laki-laki berkata, "Saya akan membelinya dengan dua dirham." Lalu Beliau memberikan barang tersebut kepadanya, kemudian meminta uang pembayarannya seraya memberikannya kepada sahabat Anshar tadi." (HR. Muslim).<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan IbnuMajah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz 2, No. 2198, (DarulFikri: Beirut-Libanon, 1981 M), h. 740.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pada pegadaian syariah cabang luwu pelaksanaan lelang dilakukan apabila nasabah tidak bisa lagi membayar hutang pihak pegadaian syariah akan melelang barang jaminannya di kantor pegadaian syariah cabang untuk melunasi hutang nasabah kepada pegadaian syariah. Dengan ketentuan bila hasil penjualan melebihi hutang nasabah maka pegadaian syariah akan mengembalikan uang dari kelebihan tersebut, bila ternyata hasil dari penjualan kurang maka kekurangan tersebut adalah tanggung jawab nasabah.
2. Berdasarkan hasil dari data-data yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa jika dilihat berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn mengenai masa jatuh tempo, penjualan paksa/eksekusi terhadap marhun yang tidak dapat ditebus oleh rahin, hasil penjualan marhun maka mekanisme pelelangan benda jaminan gadai di pegadaian syariah cabang luwu telah sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut. Mekanisme lelang barang jaminan pada pegadaian syariah cabang luwu dilakukan oleh pihak pegadaian setelah memberitahukan kepada nasabah paling lambat 14 hari sebelum tanggal pelelangan. Dengan ketentuan harga barang ditetapkan oleh pegadaian pada saat pelelangan dengan margin 2% untuk pembeli. Dalam proses pelelangan pihak pegadaian hanya memilih

beberapa orang pembeli. Dari hasil pelelangan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual dan sisanya dikembalikan kepada rahin. Jika ada sisa kelebihan yang tidak diambil selama setahun akan diserahkan oleh pihak pegadaian kepada baitul mal. Dapat disimpulkan bahwa pandangan ekonomi islam terhadap mekanisme lelang ialah tentang penjualan marhun yakni pemberitahuan masa jatuh tempo, saksi atas rahin yang tidak dapat hasil penjualan marhun. Operasional pelelangan pada pegadaian syariah telah sesuai dengan prinsip ekonomi islam yaitu prinsip tauhid, prinsip keseimbangan, prinsip khilafah dan prinsip keadilan.

## **B. Saran**

1. Pegadaian syariah cabang luwu, sebaiknya lebih selektif dalam menetapkan harga taksiran barang jaminan yang akan dilelang, sehingga harga yang ditetapkan terhindar dari penambahan nilai dari unsur riba.

Dalam menerima barang jaminan harus lebih selektif hal ini dapat dilakukan dengan kuitansi pembelian yang asli dan surat pernyataan bermaterai bahwa barang tersebut adalah benar-benar milik nasabah, apabila barang tersebut bukan milik nasabah, setidaknya dapat dibuktikan dengan surat kuasa dari pemilik asli barang tersebut.

2. Pihak pegadaian syariah cabang luwu agar lebih insentif dalam melakukan promosi untuk lebih mengenalkan keberadaannya lembaga gadai syariah pada masyarakat luas, khususnya umat islam di daerah palopo dan sekitarnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016
- Fuadi Fatih *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*, Cet-1 ,Indramayu : Penerbit Adab,2020
- Sagita Yuliana ,”*Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang Dipegadaian Syariah Cabang Cirebon*” ,Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon , 2011.
- Azrin Amirullah, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Palembang: Putra Penuntun, 2012
- Latifa Ifa,”*Jaminan dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional*”,*jurnal hukum dan pembangunan*,vol.47,No. 1 (2017):(Diakses 26 juli 2022).
- [http://web.archive.org/web/20170410101852idP\\_/http://www.jhp.ui.ac.id:80/index.php/home/article/viewFile/138/pdf](http://web.archive.org/web/20170410101852idP_/http://www.jhp.ui.ac.id:80/index.php/home/article/viewFile/138/pdf)
- wawancara dengan itwan Wancie, selaku Analisis Kredit, pada tanggal 10 juli pukul 15:15
- Mardani, *Fiqh Muamalah*,Cetke-5, Jakarta:PrenadamediaGroup,2019.
- Sutedi Adrian , *Hukum Gadai Syariah*, Alfabeta: Bandung, 2011.
- RI Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019)
- Khoirunnazilah;Nurwanti;Ayu Larasati,pengembangan konsep rahn dalam pegadaian,jurnal ilmu akuntansi dan bisnis syariah.Vol.IV, No.01, Januari 2022.
- [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=macam+macam+rahn&btnG=#d=gs\\_qabs&t=165886278087&u=%23p%3DpncyCoPGQQYJ](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=macam+macam+rahn&btnG=#d=gs_qabs&t=165886278087&u=%23p%3DpncyCoPGQQYJ)
- Febrianasari Nur Silvia ,*Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah dan Rahn*(islamic economic law in the ijarah and rahn contracts, jurnal qawanin Vol.4, No.2, juli-desember 2020.

[https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=macam+macam+rahn&btnG=d=gs\\_qabs&t=1658887157629&u=%23p%3D28t4YYt1L0wJ](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=macam+macam+rahn&btnG=d=gs_qabs&t=1658887157629&u=%23p%3D28t4YYt1L0wJ).

Febrianasar Nur Silvia, Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah dan Rahn (Islamic economic law in the ijarah and rahn contracts), *jurnal qawanin* Vol.4, No.2, juli-desember 2020.

[https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=macam+macam+rahn&btnG=d=gs\\_qabs&t=1658887157629&u=%23p%3D28t4YYt1L0wJ](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=macam+macam+rahn&btnG=d=gs_qabs&t=1658887157629&u=%23p%3D28t4YYt1L0wJ)

Usman Rachmdi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Banjarmasin: Sinar Grafika, 2000

Sudiarti, Sri, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press Oktober 2018.

Ahmad Makail, *Pelelangan Atas Benda Jaminan Gadai*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2015.

Marpuang Romanna Debora Meiliani, *Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Sebagai Akibat Hukum Wanprestasi Nasabah Pada PT Pegadaian KNAWIL 1 Medan*, (Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Negeri Sumatra, 2017),

Sudianto, *Pengantar Hukum Lelang Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021.

Tista Adwin, "Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia", *Jurnal Al'Adl*, Vol. 5, No. 10 Juli-Desember, 2013.

(<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/194>).

Awaludin Mohammad Faozan, *Penetapan Harga Lelang Terhadap Penghapusan Barang Milik Negara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Purwokerto)*, (Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2020).

Huda Miftahul, *Konsep Harga Lelang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kantor Pegadaian Iringmulyo 15 A Kota Metro)*, (Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019).

Lisnawati, Skripsi, 2016, I), (Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN), Raden Fatah Palembang).

- Rahmatullah Farhan ,”Pelaksanaan Jual Beli Barang Sitaan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang)”, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2017).
- Nasution Mustafa Edwin ,*Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2006.
- Aziz Abdul ,” *Ekonomi Islam; Analisis Mikro dan Makro*”,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008).
- Rachman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam, jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf:2005.
- M.A. Andri Soemitra,*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Kedua* ,Jakarta :Kencana,2009.
- M.A Andri Soemitra.,*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Kedua* ,Jakarta: Kencana,2009.
- Siamat Dahlan ,*Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta:Raja Grafindo:2018.
- Prasanti Ditha,Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan,”*Jurnal Lontar* Vol 6, No.1 (Januari-Juni 2018)  
<http://e-jurnal.Ippmunsera.org/index.php/LONTAR/article/download/645/634>
- Ruslan Rusadi , *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*,Jakarta: PT Raja Grafindo,2006.
- Sarwano Jonathan , *Analisis Data Penelitian*, Bandung:Andi Offset,2006.
- Subagyo, P.Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta:Rineke Cipta 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta,2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta,2013.
- Wawancara dengan Dian Mentari Azis sebagai Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Luwu pada Tanggal 20 Agustus pukul 15:14 WIB.
- Wawancara dengan Dian Mentari Azis selaku Penaksir, pada tanggal 27 Agustus 2022, pukul 15:30 WITA.

Wawancara dengan Dewi Selakunasabah, pada tanggal 8 September 2022 pukul 16:00 WITA.

Wawancara dengan Dian Mentari Azis selaku Penaksir pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 15:41 WITA.

Ali Zainuddin Ali, *Hukum Gadai*, Raja Grafindo: Jakarta 2009.

Wawancara dengan R. Dwi Utami Astuti selaku BPO SP/RO pada tanggal 5 September pukul 15:14 WITA.

Ali Nurul, *Ekonomi Makro*, Jakarta: Gramedia 2004

Anshori Abdul Ghofur, *Gadai Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Wawancara dengan Dian Mentari Azis, selaku Penaksir, pada tanggal 7 September 2022 pukul 16:02 WITA.

Huda Nurul, *Ekonomi Makro*, Jakarta: Gramedia 2004.

Anshori Abdul Ghofur, *Gadai Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011

Wawancara dengan Dian Mentari Azis, selaku Penaksir, pada tanggal 7 September 2022 pukul 16:02 WITA.

Wawancara dengan Dian Mentari Azis, selaku Penaksir, pada tanggal 7 September 2022 pukul 16:02

Wawancara dengan Ibu Titi selaku nasabah, pada tanggal 10 September 2022 pukul 14:39 WITA.

Rais Sasli, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasionalnya* (suatu kajian kontemporer),

Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2014), 47.

**L**

**A**

**M**


**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



Lampiran 1: Dokumentasi Hasil Penelitian

# DOKUMENTASI







## **PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**

### **KONSEP HARGA LELANG BARANG JAMINAN GADAI DALAM EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG LUWU)**

1. Bagaimana awal mula berdirinya pegadaian syariah cabang luwu?
2. Apa visi misi dari pegadaian syariah cabang luwu?
3. Bagaimana struktur organisasi pegadaian syariah cabang luwu?
4. Bagaimana penetapan harga barang jaminan gadai dalam ekonomi islam?
5. Apa saja yang menjadi patokan dalam menetapkan harga lelang barang jaminan gadai?
6. Apa penyebab barang jaminan gadai dilelang?
7. Apakah pegadaian membatasi jumlah dana kepada masyarakat?
8. Apa yang dilakukan pihak pegadaian syariah terhadap barang jaminan gadai yang tidak terjual saat pelelangan?
9. Bagaimana mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan di pegadaian syariah cabang luwu?
10. Jaminan apa saja yang diterima oleh pegadaian?
11. Bagaimana prosedur lelang yang dilakukan oleh pegadaian?
12. Apakah lelang yang dilakukan mampu menutupi utang nasabah d pegadaian ?
13. Berapa lama waktu yang di berikan kepada nasabah untuk membayar angsuran sebelum barang jaminan dilelang?
14. Bagaimana cara pegadaian menginformasikan kepada masyarakat bahwa pihak pegadaian akan melakukan lelang barang jaminan?
15. Masalah apa yang sering terjadi pada lelang barang jaminan?



*Lampiran 3: Surat Keterangan Wawancara*

**KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi

Jabatan : Noshah

Menerangkan bahwa:

Nama : Windyani

Nim : 1804020069

Dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Luwu)*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Agustus 2022



## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lili Yanti

Jabatan : Narasumber

Menerangkan bahwa:

Nama : Windyani

Nim : 1804020069

Dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Luwu)*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Agustus 2022



---

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : R. DEWI UTAMI ASTUTI

Jabatan : Pipo SP/RO

Menerangkan bahwa:

Nama : Windyani

Nim : 1804020069

Dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Luwu)*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Agustus 2022



## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DIAN MENTARI A212

Jabatan : PENAKSIR

Menerangkan bahwa:

Nama : Windyani

Nim : 1804020069

Dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Luwu)*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Agustus 2022



*Lampiran 4: Nota Dinas Pembimbing*

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Lamp:-

Hal : Skripsi an. Windyani

Yth. Fakultas Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri IAIN Palopo

Di\_

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini :


Nama : Windyani  
NIM : 18 0402 0069  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Proposal : Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Luwu)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Seminar Hasil.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikumwr.wb.*

**Pembimbing Utama**



**Akbar Sabani S.E., M.E.**

*Lampiran 5: Halaman Persetujuan Pembimbing*

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul:

Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada  
Pegadaian Syariah Cabang Luwu.

Yang ditulis oleh

Nama : Windyani

Nim : 18 0402 0069


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing



Akbar Sabani, S.EI.,M.E

03 Juni 2022

*Lampiran 6: Nota Dinas Tim Penguji*

Hendra Safri, SE.,MM

Iksan Purnama, SE.Sy.,ME

---

**NOTA DINAS TIM PENGUJI**

Lamp :  
Hal : Skripsi an. Windyani  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Windyani  
NIM : 18 0402 0069  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam  
Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah  
Cabang Luwu)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb*


Penguji I



Hendra Safri, SE.,MM

Tanggal :

Penguji II



Iksan Purnama, SE.Sy.,ME

Tanggal :








Lampiran 7: Halaman Persetujuan Tim Penguji

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul "Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam EKonomi Islam (studi kasus pada pegadaian syariah cabang luwu" yang di tulis oleh Windyani, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0402 0069, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari kamis, 10 November 2022 telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Takdir, SH., M.H.  
Ketua Sidang/Penguji (  )  
tanggal :
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.  
Sekretaris/Penguji (  )  
tanggal :
3. Hendra Safri S.E.,M.M  
Penguji I (  )  
tanggal :
4. M.Ikhsan Purnama, S.E.Sy.,M.E  
Penguji II (  )  
tanggal :
5. Akbar Sabani, S.E.I.,M.E  
Pembimbing I/Penguji I (  )  
tanggal :



Lampiran 8: Nota Dinas Tim Verifikasi

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp : -

Hal : skripsi Windyani

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Windyani  
NIM : 18 0402 0069  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul : Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam  
Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah  
Cabang Luwu)

menyatakan bahwa penelitian naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*



TIM VERIFIKASI

1. Hendra Safri, SE., M.M

Tanggal:

2. Purnama Sari, S.E

Tanggal: 10 / 11 / 2022

(  )  
(  )

Lampiran 9: Surat Izin Penelitian dari DPMPSTP

    
1 2 0 2 2 1 9 0 0 9 1 0 0 2

**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

**ASLI**

**IZIN PENELITIAN**  
NOMOR : 1002/IP/DPMPSTP/VIII/2022

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mandagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama : WINDYANI  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Balandai Kota Palopo  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NIM : 18 0402 0069

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**KONSEP HARGA LELANG BARANG JAMINAN GADAI DALAM EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG LUWU)**

Lokasi Penelitian : PEGADAIAN SYARIAH CABANG LUWU KOTA PALOPO  
Lamanya Penelitian : 16 Agustus 2022 s.d. 16 September 2022

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo  
Pada tanggal : 18 Agustus 2022  
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

  
**ERICK. K. SIGA, S.Sos**  
Pangkat : Penata Tk.I  
NIP : 19830414 200701 1 005

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo;
3. Dandim 1403 SWG;
4. Kapolres Palopo;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo.

## **RIWAYAT HIDUP**



Windyani, lahir di Langkidi tanggal 06 Februari 2000 penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Sukri dan ibu Nurba. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Balandai Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 305 Langkidi. Kemudian pada saat menempuh pendidikan di SMPN 3 Bajo, penulis aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler yaitu pramuka. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Bajo yang sekarang berganti nama menjadi SMAN 5 Luwu. Pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah.

Contact person : [Windyani\\_mhs0069@iainpalopo.ac.id](mailto:Windyani_mhs0069@iainpalopo.ac.id)